

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum” selalu mengutamakan hukum dalam menyelesaikan setiap permasalahan, dikarenakan untuk mencapainya harus melibatkan hak-hak manusia sebagai orang yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga Indonesia dalam menjalankan sistem keamanannya telah menyerahkan sepenuhnya kepada para penegak hukum. Semua itu sebagai jaminan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat Indonesia terhadap pemberantasan tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Sehingga terhadap perbuatan tindak pidana tersebut perlu adanya peran penegakan hukum, yang bertujuan untuk memproses penerapan atau penjatuhan sanksi/hukuman kepada pelaku agar memberikan efek jera.

Menjalankan proses hukum dalam mengadili seorang pelaku tindak pidana tentunya sangat diharapkan adanya tindakan yang dapat memastikan adanya tindak pidana tersebut. Karena hal ini merupakan suatu kepastian yang diberikan pemerintah dalam menjamin keadilan setiap rakyatnya dihadapan hukum, adapun ini sebagai landasan bangsa yang berdasarkan hukum. Tentunya dalam hal ini peran penegak hukum sangatlah dibutuhkan dalam

melakukan pengayoman kepada masyarakat serta ketertiban dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Keberadaan para penegak hukum tersebut senantiasa mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam menindak tegas para pelaku tindak pidana, seperti halnya kepolisian dalam hal ini melakukan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, kejaksaan melakukan penuntutan terhadap hasil dari pemeriksaan polisi yang nantinya dibawa ke pengadilan, hakim yang memiliki tugas mengadili perkara pidana dan menjatuhkan putusan, yang nantinya pelaku akan menjalani isi putusan tersebut di lembaga pemasyarakatan.¹ Terkhusus dalam penanganan pertama dalam tindak pidana yang terjadi di masyarakat, menjadi kewenangan polisi dalam pengungkapannya melalui serangkain yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bahwa dalam hal ini polisi memiliki berbagai kewenangan dalam mengungkap serta melakukan penahanan kepada pelaku tindak pidana, demi mencari alasan dan motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

Mencari kebenaran dalam suatu peristiwa tindak pidana perlu ketelitian para polisi dalam melakukan pemeriksaan, karena setiap perbuatan tindak pidana harus memenuhi yang namanya unsur dari tindak pidana yang dimaksud. Namun gambaran permasalahan polisi terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dimana faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang

¹Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok: 2020, h. 2

netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.²

Faktor yang dimaksud tersebut adalah kepolisian akan berhati-hati dalam menerapkan hukum kepada pelaku tindak pidana. Maka untuk itu polisi akan melakukan serangkaian tindakan yang dapat memberikan jalan terang dalam pengungkapan pelaku tindak pidana tersebut. Untuk itu polisi akan melakukan penyidikan terhadap peristiwa pidana tersebut, dimana penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³ Serta di pertegas KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu serangkaian penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diatur dalam undang-undang ini untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka”

Penyidikan tindak pidana pornografi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dimana POLDASU akan mengacu pada Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap kesopanan,

²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, h. 8

³Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta,

dimana kesopanan yang dimaksud adalah kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*) perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, dan lain sebagainya.⁴ Sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dimana pornografi diartikan sebagai perbuatan suatu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Tindak pidana pornografi memang tidak dapat dipungkiri telah menyerang nilai akhlak dan moral kesusilaan umum. Masalah pornografi merupakan perkara serius yang dapat menghancurkan moral bangsa dan dampaknya sangat berbahaya bagi masyarakat dan generasi muda. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 282 dan Pasal 533 KUHP, Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang menjelaskan bahwa pornografi dengan ruang lingkupnya yang melanggar nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia, terutama

⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal)*, Politeia, Bogor: 1986, h. 204

⁵Bambang Sudjito, dkk, *Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Wacana– Vol. 19, No. 2, 2016, h. 67

nilai nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dalam hal ini didukung perkembangan teknologi informasi terus berkembang dalam skala masal, teknologi itu kemudian telah merubah bentuk masyarakat dari masyarakat dunia lokal menjadi masyarakat dunia global. Perkembangan teknologi secara nyata telah mempengaruhi masuknya budaya-budaya asing yaitu berkaitan dengan pornografi yang saat ini telah memenuhi iklan, dunia modeling, film, musik, majalah, televisi, dll dapat dikatakan pornografi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern.⁶

Seperti halnya dalam pengungkapan transaksi pornografi yang melibatkan Pejabat Pemerintahan Sumatera Utara (PemprovSU) yang mana *locus delikti* dan *tempus deliktinya* terjadi di daerah Sumatera Utara, sehingga dalam hal ini POLDASU memiliki kewenangan penuh dalam melakukan penyelidikan serta pengungkapan kasus tersebut.⁷ Tidak hanya pejabat PemrovSU tersebut, POLDASU juga berperan dalam membantu penyelidikan tindak pidana pornografi yang melibatkan salah satu public figure Indonesia yang perbuatan tersebut dilakukan masih dalam daerah Sumatera Utara.

⁶Kompas <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/13/154848169/dampak-negatif-penggunaan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik?page=all> diakses pada tanggal 19 Januari 2020

⁷JPN.com, <https://www.jpnn.com/news/ada-pejabat-pemprov-su-diduga-terlibat-kasus-pornografi-edy-rahmayadi-bulan-depan-dia-pensiun?page=2>, diakses pada

Sebagaimana diutarakan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Tatan Dirsan Atmaja yaitu POLDASU akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya tentang pembuatan video mesum oleh tersangka seorang artis di salah satu hotel di Kota Medan.⁸ Tentunya dalam pengungkapan dan penyidikan kedua kasus diatas, POLDASU telah menjalankan perannya dengan menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur hukum acara pidana serta memperhatikan ketentuan undang-undang yang dilanggar para pelaku. Dimana dari kedua kejadian tersebut POLDASU akan melakukan memeriksa pelaku serta mengumpulkan alat bukti sebagai dasar penangkapan dan penetapan tersangka terhadap diri pelaku.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas sehingga penulis mengambil judul penulisan skripsi ini **“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi di Sumatera Utara (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana pornografi di Indonesia?
2. Bagaimana penyidikan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mengungkap kasus tindak pidana pornografi?
3. Apa yang menjadi hambatan dan upaya penyidik Kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana pornografi di Sumatera Utara?

⁸Viva, <https://www.viva.co.id/showbiz/gossip/1335512-polda-sumut-siap-bantu->

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana pornografi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penyidikan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mengungkap kasus tindak pidana pornografi.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penyidik Kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana pornografi di Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam mempelajari tahap-tahap proses penyelesaian kasus pidana. Yaitu khususnya bidang ilmu hukum terutama dalam tindak pidana pornografi serta penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca khususnya dalam tindak pidana pornografi.

E. Definisi Operasional

1. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana maupun dalam kesendiriannya, menyuruh orang lain, turut dalam melakukan dan orang yang dengan pemberian dari peristiwa pidana tersebut.⁹
2. Tindak Pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak

⁹R. Soesilo, *Op. Cit*, h. 73-73

pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

3. Pornografi dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi “Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.
4. Pasal 1 Angka 2 KUHAP menyebutkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

¹⁰Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan PuKap. Yogyakarta: 2012, h. 18

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹¹ Bahwa hal ini juga di pertegas dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka”.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Sehingga terhadap pelaksanaan penyidikan

¹¹Monang Siahaan, *LOc. Cit*, h. 10

tersebut merupakan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankannya.

Menjalankan penyidikan tersebut Kepolisian Indonesia harus mematuhi segala aturan, hal ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Hal ini tentunya harus mematuhi segala aturan mengenai rangkaian penyidikan itu sendiri. Maka untuk itu Kepolisian harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia sebagaimana menurut Leden Marpaun dalam bukunya, antara lain :

- a. "Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap.
- b. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- c. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.

- d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang.
- f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum
- g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi".¹²

2. Tindakan Penyidikan

a. Penanganan dan Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Penanganan tempat kejadian perkara (TKP) adalah tindakan penyelidikan atau penyidik pembantu yang dilakukan di TKP, yang menyelenggarakan kegiatan dan tindakan kepolisian yang dilakukan di TKP dengan tujuan pengembangan perkara demi mencari tersangka, terdiri dari tindakan pertama dan pengolahan TKP. Tempat kejadian perkara (TKP) sendiri merupakan tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/ peristiwa terjadinya suatu

¹²Leden Marpaung,. *Proses penegakan perkara pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992: h. 43

pidana baik dan waktu tempat berhubungan satu sama lainnya yang mana mengarah kepada tindak pidana tersebut.¹³

b. Pencarian dan Pengumpulan Barang Bukti

Pencarian barang bukti di TKP dapat dilakukan dengan beberapa metode tergantung kondisi tempat dan jumlah petugas. Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Metode *spiral* yaitu tiga orang petugas atau lebih menjelajahi tempat kejadian secara beriring, masing-masing berderet kebelakang (yaitu satu dibelakang yang lain) dengan jarak tertentu, mulai pencarian pada bagian luar spiral kemudian bergerak melingkar mengikuti bentuk spiral berputar kearah dalam.¹⁴
- 2) Metode *zone* yaitu luasnya tempat kejadian perkara di bagi menjadi empat bagian dan dari tiap bagian dibagi-bagi menjadi empat bagian, jadi masing-masing seperenambelas dibagian dari luas tempat kejadian perkara seluruhnya.
- 3) Metode *strip* yaitu tiga orang petugas masing-masing berdampingan yaitu satu dengan yang lain dalam jarak yang sama dan tertentu (sejajar) kemudian bergerak serentak dari sisi lebar yang satu kesisi lain di tempat kejadian perkara.

¹³Zulkarnain, ***Praktik Peradilan Pidana (Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana)***, Setara Press, Malang, 2013, h. 43

¹⁴Andi Hamzah, ***Pengusustan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 48

4) Metode *roda* yaitu tempat dan ruangan dianggap sebagai suatu lingkaran, caranya adalah beberapa petugas bergerak bersama-sama kearah luar dimulai dari titik tengah tempat kejadian, dimana masing-masing petugas menuju kearah sasarannya sendiri-sendiri sehingga merupakan arah penjuru mata angin metode ini baik untuk ruangan.¹⁵

c. Penindakan

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam melakukan tindakan tersebut seorang penyidik harus berdasarkan pada Surat Perintah Tugas dari atasannya. Hal ini bertujuan untuk dapat membuktikan kewenangan kepolisian tersebut untuk memproses perbuatan tindak pidana tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi. Beberapa tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan dapat berupa:

- 1) pemanggilan tersangka dan saksi,
- 2) penangkapan,
- 3) penahanan,
- 4) penggeledahan, dan
- 5) penyitaan.¹⁶

d. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan/atau saksi dan/atau barang bukti maupun

¹⁵Zulkarnain, *Op. Cit*, h. 4

¹⁶*Ibid*, h. 44

tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan didalam berita acara pemeriksaan milik penyidik atau kepolisian.¹⁷

e. Penyelesain dan Penyerahan Berkas Perkara

Para penyidik yang melaksanakan seluruh rangkaian proses penyidikan, kemudian menuangkan hasil penyidikan tersebut kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang kemudian berita acara pemeriksaan tersebut diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapan sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan dan tuntutan pidana kepada tersangka nantinya.

B. Gambaran Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering diterjemahkan dengan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau pidana. Sedangkan menurut Leden Marpaung, tindak pidana itu dikenal dalam hukum pidana Belanda sebagai *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) suku kata yaitu *straf*, *baar*, dan

¹⁷*Ibid*, h. 51

feit. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan dapat dan boleh, *feit* diartikan sebagai tindak pidana, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁸

Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁹

Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut di atas maka yang disebut dalam ke-1) adalah mengenal “perbuatan pidana”(criminal act). Sedang yang disebut dalam ke-2) adalah mengenai “pertanggungjawaban hukum pidana” (*criminal liability atau criminal responsibility*). Yang disebut dalam ke-1) dan ke-2) merupakan “hukum pidana materil” (*substantive criminallaw*), oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Yang disebut dalam ke-3) adalah mengenai bagaimana caranya atau

¹⁸Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik, Hukum Pidana, Cetakan Ke-6*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, h. 23

¹⁹Moeljatno, , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta: 2002, h. 1

prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum acara pidana (*criminal procedure*). Lazimnya yang disebut dengan hukum pidana saja adalah hukum pidana materil.²⁰

Pendapat yang disampaikan Moeljatno, dapat dipahami bahwa cakupan dari hukum pidana cukup luas yaitu terdiri dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil, dalam pidana materil terdiri dari perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sedangkan dalam pidana formil termuat cara mempertahankan pidana materil. *Strafbaarfeit* merupakan istilah tindak pidana dalam KUHP, setelah istilah *Strafbaarfeit* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh sarjana hukum Indonesia, menjadikan makna dari *Strafbaarfeit* menjadi bermacam-macam.

Istilah yang digunakan untuk penyebutan tindak pidana, dapat digunakan bermacam-macam istilah, sepanjang istilah-istilah tersebut di atas, tidak merubah makna dari *Strafbaarfeit*. Sedangkan mengenai pengertian tindak pidana, Amir Ilyas, menyampaikan pendapatnya, bahwa :

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”²¹

²⁰*ibid*, h. 2-3

²¹Amir Ilyas, *Op.Cit*, h. 18

2. Unsur Tindak Pidana

Menurut Ismu Gunandi, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²²

Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu:

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b) Maksud atau *Voorneemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e) Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP²³

3. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahatan* dan *pelanggaran*. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu

²²Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta: 2014, h. 40

²³Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, h. 193.

undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.²⁴

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana formil*, dan *tindak pidana materiil*. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misddrivjen*) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam

²⁴Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta; 2015, h. 101.

Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah ancaman pidana pelanggaran jauh lebih ringan daripada kejahatan;

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materiil (*Materieel Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana;

C. Gambaran Umum Tentang Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni pornos dan grafis. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Sedangkan grafis adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.²⁵

²⁵Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, h. 22

Departemen penerangan mengartikan pornografi sebagai berikut adalah penyajian tulisan atau gambar yaitu:

- a. Mempermainkan selera rendah masyarakat semata-mata menonjolkan masalah sex dan kemaksiatan
- b. Bertentangan dengan:
 - 1) Kaidah- kaidah moral dan tata susila serta kesopanan;
 - 2) Kode etik jurnalistik
 - 3) Ajaran agama yang merupakan prima causa di Indonesia dan;
 - 4) Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kesemuanya itu dapat menimbulkan nafsu birahi, rangsangan dan pikiran-pikiran yang tidak sehat, terutama di kalangan anak-anak muda, serta menyinggung rasa susila masyarakat luas, yang bertanggungjawab terhadap keselamatan generasi dimasa datang dalam membina kepribadian bangsa yang berfalsafah pancasila. Secara singkat pornografi adalah penyajian tulisan atau gambar-gambar yang menimbulkan nafsu birahi dan menyinggung rasa susila masyarakat. Atmadi, menjabarkan analisis mengenai kriteria pornografi dari segi kesusilaan, yang terlarang bagi pers adalah²⁶ :

“Pemuatan gambar atau tulisan: menimbulkan pikiran yang ceroboh; menyinggung rasa susila; meskipun ada unsur kemanfaatannya bagi kepentingan umum tetapi efek dominannya cenderung pada rangsangan seks dan tersinggungnya rasa susila; ekspos tentang seks yang berlebihan; ketelanjangan; kegiatan seks seperti masturbasi, homo seksual, sodomi, senggama, dan lain-lain kegiatan yang

²⁶Atmadi, Bunga Rampai, *Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia*, Pantja Simpati, Jakarta: 2001, h. 19-20

menimbulkan ereksi; uraian-uraian yang memberikan gambaran tentang cinta bebas; lain-lain bentuk gambar atau tulisan yang cenderung kepada penarikan perhatian orang akan hal-hal yang akan dapat menimbulkan rasa malu, memuakkan, melanggar rasa kesopanan atau menyinggung rasa susila”

Pornografi dan pornoaksi menurut Neng Djubaidah adalah sikap, perilaku, perbuatan gerakan tubuh, suara yang erotis dan sensual baik dilakukan secara tunggal atau bersama-sama, atau dilakukan antara hewan yang sengaja dipertunjukkan oleh orang atau lebih yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi orang, baik perbuatan pornografi maupun pornoaksi yang dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, lesbian, oral-seks, fellatio, cunnilingus, onani, masturbasi, anal intercourse (sodomi) baik dilakukan oleh orang sejenis maupun berlawanan jenis kelamin, yang ditujukan atau mengakibatkan orang yang melihatnya dan atau mendengarnya, dan atau menyentuhnya timbul rasa yang menjijikan dan atau memuakan dan atau memalukan, yang bertentangan dengan agama dan atau adat istiadat setempat.²⁷ Pengertian pornografi dan pornoaksi, tidak hanya menyangkut perbuatan erotis dan sensual semata. Tetapi pengertian juga termasuk perbuatan erotis dan sensual yang menjijikan, memuakkan, memalukan, orang yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya. Hal ini disebabkan oleh bangkitnya birahi seksual seseorang akan berbeda dengan yang lain, apabila diukur perbuatan erotis atau gerak tubuh maupun gambar, tulisan, karya seni berupa patung alat ganti kelamin,

²⁷Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2003, h. 3

suara dalam nyanyian- nyanyian maupun suara yang mendesah, humor dan lain-lain yang terdapat di media komunikasi baik cetak maupun elektronik, hanya di ukur dengan perbuatan yang membangkitkan birahi seksual semata²⁸

2. Unsur Tindak Pidana Pornografi

Tindak pidana pornografi yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 281 - 283 dan 532 - 533 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282-283).
- b. Tulisan, gambar atau benda yang mampu membangkitkan atau merangsang nafsu birahi (Pasal 532 - 533).

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindakan pidana pornografi, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pornografi yang terdapat di dalam Pasal 282 KUHP, Pasal 283 KUHP, Pasal 532 KUHP, dan Pasal 533 KUHP. Dan juga tindak kejahatan pornografi ini juga di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 tentang larangan dan pembatasan. Yang mana dalam hal ini melarang keras adanya peredaran pornografi di Indonesia.

²⁸*Ibid*, h. 4

4. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi

Peredaran pornografi yang setiap waktunya berkembang pesat merupakan sebuah tugas rumah tangga bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan perannya di masyarakat. Akan tetapi semakin mudahnya seseorang dalam mengakses dan menggunakan internet hal itu pun harus dipertimbangkan oleh pemerintah beserta aparat penegak hukum. Pemerintah dalam memerangi penyebaran konten pornografi secara tegas dapat kita temui dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Payung hukum yang berbicara mengenai pornografi dapat kita temukan pada KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran konten pornografi saat ini dengan cara melakukan filterisasi pada jejaring sosial. Hasilnya konten pornografi saat ini mulai berkurang. Namun peredaran konten pornografi saat ini masih ada, sehingga dibutuhkan ketegasan dari pemerintah untuk memberikan sanksi yang tegas agar peredaran tersebut menjadi berkurang.

Pornografi yang beredar dikalangan masyarakat didapati dari berbagai sumber, sumber ini dapat dikatakan sebagai jasa pornografi. Jasa pornografi sendiri menurut Undang-Undang Pornografi merupakan segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet,

dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.²⁹

Sejauh ini, sanksi yang terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE secara jelas hanya berbicara tentang orang yang membuat serta menyebarkan konten pornografi tersebut. Realitanya untuk menumpas kejahatan pornografi di internet tidak hanya bisa mengandalkan peran pemerintah dan aparat penegakan hukum saja, namun harus diiringi dengan aduan yang diajukan oleh masyarakat. Hal ini akan menjadi salah satu diantaranya cara dalam menumpas dan menekan angka kejahatan pornografi dalam internet jika pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat bersama-sama memerangi penyebaran pornografi.³⁰

D. Pornografi Menurut Pandangan Islam

Hukum Islam merupakan salah satu sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia, di samping hukum Adat dan hukum Barat.³¹ Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang mengatur tentang tata cara pergaulan juga etika dalam berbusana yang artinya "dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk(QS. *Al-Isra'*: 32)" sedangkan di ayat lain disebutkan "Katakanlah kepada

²⁹Cynthia Dewi, Neni Ruhaeni, Eka Juarsa, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi di Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Implementasinya terhadap Pemilik Situs Pornografi di Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 5, No. 2, Tahun 2019

³⁰*Ibid*,

³¹Muhammad Radhie, *Peranan Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Nasional (Cet. 1; Bina Usaha, Yogyakarta: 1983, h. 9.*

orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat (QS. *An-Nur: ayat 30*)"

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung(QS. *An-Nur: ayat 31*)"³²

Ayat tersebut mengatur tentang tata pergaulan dan berbusana baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan

³² <https://tafsirweb.com/6159-quran-surat-an-nur-ayat-31.html>, diakses pada tanggal 19 Januari 2021

agar tercapai ketentraman dan juga kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karena itu segala bentuk tindakan yang menjurus kearah perbuatan zina, adalah dilarang dalam Islam, dan salah satunya adalah pornografi. Pornografi selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan atau sensual dari perempuan dan atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi baik bagi lawan jenis maupun sejenis. Sebenarnya perbuatan pornografi bukan semata-mata perbuatan erotis yang membangkitkan nafsu birahi, tetapi juga termasuk perbuatan erotis dan atau sensual yang menjijikkan, atau memalukan orang yang melihatnya atau mendengarnya, karena tidak semua orang menyukai untuk melihatnya.

Hubungan perbuatan pornografi dengan pemilik tubuh pelaku, tentu tidak lepas dari prinsip kepemilikan tubuh itu sendiri bagi masing-masing pemilik tubuh, biasanya selalu dikaitkan dengan perolehan sejumlah harta sebagai imbalan jasa bagi pemilik tubuh bersangkutan. Menurut ajaran Islam, tubuh manusia merupakan amanah Allah bagi pemilik tubuh yang bersangkutan yang wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan tercela, perbuatan yang merugikan pemilik tubuh itu sendiri, maupun masyarakat demi keselamatan hidup dan kehidupannya, baik di dunia maupun di akherat kelak. Tubuh sebagai amanah Allah antara lain diatur dalam surat an-Nur ayat 30 dan ayat 31 yang mengatur tentang tata busana dan tata pergaulan dalam keluarga dan masyarakat bagi laki-laki dan perempuan. Sebenarnya Islam telah jelas melarang pornografi dan pornoaksi. Membicarakan pornografi dan pornoaksi

berarti mencakup pembahasan aurat, terutama aurat wanita yang selama ini menjadi objek pornografi dan pornoaksi. Dalam Islam batasan aurat wanita sudah jelas. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan (Q.S. anNur [24]: 31). Oleh karena itu, jika ada seorang laki-laki yang menampakkan anggota tubuhnya dari pusar sampai lutut maka ia sudah melanggar syariat Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disebutkan: "Sesungguhnya apa yang ada dibawah pusar sampai kedua lutut laki-laki merupakan auratnya".

Pornografi selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan atau sensual dari perempuan dan atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi baik bagi lawan jenis maupun sejenis. Sebenarnya perbuatan pornografi bukan semata-mata perbuatan erotis yang membangkitkan nafsu birahi, tetapi juga termasuk perbuatan erotis dan atau sensual yang menjijikkan, atau memalukan orang yang melihatnya atau mendengarnya, karena tidak semua orang menyukai untuk melihatnya.